



BUKU AJAR

HUKUM

ACARA PERDATA

Hari Widiyanto, S.H., M.S.I.
Waluyo Sudarmaji, S.H.I., M.S.I.

BUKU AJAR

HUKUM ACARA PERDATA

Buku Ajar Hukum Acara Perdata ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh calon sarjan hukum, hakim dan praktisi hukum. Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum.

Buku ini menerangkan tentang, pengertian hukum acara perdata, sejarah hukum acara perdata, sifat-sifat hukum acara perdata, pengadilan dan peradilan, susunan dan kekuasaan badan peradilan. Juga membahas tentang perwakilan dalam perkara perdata, perihal gugatan, pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, pembuktian, alat-alat pembuktian, keputusan hakim, menjalankan keputusan hakim lebih dahulu, upaya hukum dan pelaksanaan keputusan hakim.

Semoga semoga kehadiran buku ini memberi manfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu khususnya bidang hukum di Indonesia.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-5382-57-9



**BUKU AJAR
HUKUM ACARA PERDATA**

**Hari Widiyanto, S.H., M.S.I.
Waluyo Sudarmaji, S.H.I., M.S.I.**

**Editor:
Muhajir, S.H.I., M.S.I.**



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**BUKU AJAR
HUKUM ACARA PERDATA**

Penulis : Hari Widiyanto, S.H., M.S.I.
Waluyo Sudarmaji, S.H.I., M.S.I.

Editor : Muhajir, S.H.I., M.S.I.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Sakti Aditya, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-5382-57-9

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Buku Ajar Hukum Acara Perdata”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata bertujuan untuk mencegah Tindakan main hakim sendiri sehingga akan tercipta suasana tertib hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Acara Perdata diperlukan oleh seseorang dalam mempertahankan haknya melalui badan peradilan sehingga tidak akan terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Hukum Acara Perdata bersifat memaksa dan mengatur. Artinya, bahwa apabila terjadi suatu proses acara perdata di pengadilan maka ketentuannya tidak dapat dilanggar melainkan harus ditaati oleh para pihak, kalau tidak ditaati oleh para pihak (kalau tidak ditaati berakibat merugikan bagi para pihak yang berperkara).

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 HUKUM ACARA PERDATA.....	1
A. Pengertian Hukum Acara Perdata	1
B. Sifat-sifat Hukum Acara Perdata	5
C. Pengadilan dan Peradilan.....	6
D. Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan.....	9
E. Tempat Kedudukan Pengadilan	12
F. Susunan pejabat pada suatu pengadilan.....	12
G. Literatur.....	13
H. Soal Latihan.....	14
BAB 2 PERWAKILAN DALAM PERKARA PERDATA.....	15
A. yang Dapat Bertindak Sebagai Pihak.....	15
B. Wakil/Kuasa dari Pihak Yang Berperkara.....	16
C. Syarat-syarat untuk dapat menjadi Wakil.....	17
D. Literatur.....	20
E. Soal Latihan.....	22
BAB 3 PERIHAL GUGATAN.....	23
A. Permohonan Gugatan	23
B. Syarat-syarat Isi Permohonan Gugatan.....	25
C. Cara Menyusun Gugatan.....	25
D. Kewenangan Peradilan dalam Permohonan Gugatan.....	36
E. Perubahan dan Pencabutan Surat Gugatan	38
F. Penggabungan Beberapa Gugatan.....	42
G. Literatur.....	43
H. Soal Latihan.....	45
BAB 4 PEMERIKSAAN PERKARA DALAM SIDANG PENGADILAN	46
A. Proses Mediasi dalam Sidang Pengadilan.....	46
B. Verstek.....	49
C. Jawaban Tergugat.....	53
D. Gugatan Rekonvensi	55
E. Replik.....	59
F. Duplik.....	60

G. Intervensi	61
H. Literatur	65
I. Soal-soal Latihan	66
BAB 5 PEMBUKTIAN	67
A. Pengertian Pembuktian	67
B. Hal-hal yang Harus dibuktikan	73
C. Azas-azas pembuktian	76
D. Beban Pembuktian	78
E. Literatur	82
F. Soal Latihan	83
BAB 6 ALAT-ALAT PEMBUKTIAN	84
A. Bukti Surat /Tertulis	85
B. Keterangan Saksi	87
C. Persangkaan	91
D. Pengakuan	92
E. Sumpah	93
F. Literatur	96
G. Soal Latihan	97
BAB 7 KEPUTUSAN HAKIM	98
A. Pengertian Keputusan Hakim	98
B. Macam-macam Keputusan Hakim	98
C. Susunan Isi Keputusan Hakim	106
D. Kekuatan Keputusan Hakim	107
E. Literatur	108
F. Soal Latihan	109
BAB 8 MENJALANKAN KEPUTUSAN HAKIM LEBIH DAHULU	111
A. Persyaratan Putusan Dijalankan Lebih Dahulu	111
B. Putusan Serta Merta	113
C. Pelaksanaan Putusan Serta Merta	116
D. Literatur	117
E. Soal Latihan	118
BAB 9 UPAYA HUKUM	119
A. Pengertian Upaya Hukum	119
B. Upaya Hukum Biasa	119
C. Upaya Hukum Luar Biasa	126
D. Literatur	131

E. Soal Latihan.....	132
BAB 10 PELAKSANAAN KEPUTUSAN HAKIM	133
A. Cara Melaksanakan Putusan Hakim	133
B. Eksekusi Menurut HIR dan BRV	137
C. Perlawanan Terhadap Eksekusi Putusan Hakim	139
D. Perlawanan Orang yang Mempunyai Hak Milik	140
E. Uang Paksa (Dwangsom).....	140
F. Penyanderaan (Gijzeling)	141
G. Pro dan Kontra Lembaga Sandera	142
H. Literatur.....	145
I. Soal Latihan.....	146
TENTANG PENULIS.....	147

BAB 1

HUKUM ACARA PERDATA

Tujuan Instruksional : Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Hukum Acara Perdata, Sejarah Hukum Acara Perdata, Sifat-sifat Hukum Acara Perdata, Pengadilan dan Peradilan, Susunan dan Kekuasaan dan Badan Peradilan

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dihadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Menurut Tirraamidjaja, Hukum Acara Perdata adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari hukum perdata materiil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan

BAB 2

PERWAKILAN DALAM PERKARA PERDATA

Tujuan instruksional : Mahasiswa mampu menjelaskan Yang Dapat Bertindak Sebagai Pihak, Wakil/Kuasa dari Pihak Yang Berperkara dan Syarat-syarat untuk dapat menjadi Wakil.

A. yang Dapat Bertindak Sebagai Pihak

Menurut sistem HIR dan RBg beracara di muka persidangan Pengadilan Negeri dapat dilakukan secara langsung, dapat juga secara tidak langsung. Apabila beracara secara tidak langsung, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain, yaitu penerima kuasa. Perwakilan atau pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg. Menurut ketentuan tersebut, pihak-pihak yang berperkara dapat memberi kuasa perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus (special authorization), sedangkan bagi penggugat dapat juga dilakukan dengan mencantumkan pemberian kuasa itu dalam surat gugatannya.

M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona.

BAB 3

PERIHAL GUGATAN

Tujuan Instruksional : Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan Permohonan Gugatan, Syarat-syarat Isi Permohonan Gugatan, Cara Menyusun gugatan, Kewenangan Peradilan dalam Permohonan Gugatan, Perubahan dan Pencabutan Surat Gugatan, Penggabungan Beberapa Gugatan.

A. Permohonan Gugatan

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri/ Mahkamah Syari'ah, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Gugatan dapat diajukan dapat berbentuk tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg) dan lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg). Gugatan lisan diajukan bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 120 HIR. Pada saat ini, gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan. Yurisprudensi MA tentang syarat dalam menyusun gugatan:

BAB

4

PEMERIKSAAN PERKARA DALAM SIDANG PENGADILAN

Tujuan Instruksional : Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan Proses Mediasi dalam Sidang Pengadilan, Verstek, Verzet, Jawaban Tergugat, Gugatan Rekonvensi, Replik, Duplik dan Intervensi.

A. Proses Mediasi dalam Sidang Pengadilan

Mediasi atau perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.

BAB

5

PEMBUKTIAN

Tujuan Instruksional : Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata dan menganalisis Hal-hal yang harus Dibuktikan, Tujuan dan Azas-azas Pembuktian dan Beban Pembuktian

A. Pengertian Pembuktian

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan pembuktian mutlak yang berlaku bagi setiap orang sehingga menutup kemungkinan akan pembuktian bagi pihak lawan. Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan pembuktian yang konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan suatu kepastian yang sifatnya tidak mutlak akan tetapi sifatnya relatif atau nisbi. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Dengan kata lain, pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang digunakan untuk

BAB 6

ALAT-ALAT PEMBUKTIAN

Tujuan Instruksional : Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis Alat Bukti Tertulis, Keterangan Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah, Keterangan Ahli. Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti (bewijsmiddel) bermacam - macam bentuk dan jenisnya. Dengan adanya alat bukti maka dapat dengan terang dan jelas setiap dalil- dalil yang diajukan. Alat bukti disini adalah alat bukti dalam hukum acara perdata. Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdata ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu: surat/tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam praktik masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan, yaitu pengetahuan hakim.

BAB

7

KEPUTUSAN HAKIM

Tujuan Instruksional : Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis Pengertian Putusan Hakim, Jenis Keputusan Hakim, Susunan Isi Putusan Hakim, Kekuatan Putusan Hakim

A. Pengertian Keputusan Hakim

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan ada 3 (tiga) macam yaitu keputusan, penetapan, dan akta perdamaian. Keputusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai keputusan.

B. Macam-macam Keputusan Hakim

Ada berbagai jenis Keputusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, keputusan hakim adalah sebagai berikut:

BAB 8

MENJALANKAN KEPUTUSAN HAKIM LEBIH DAHULU

Tujuan Instruksional : Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis Persyaratan Menjalankan Keputusan Hakim Lebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), Putusan Serta Merta dan Pelaksanaan Putusan Serta Merta

A. Persyaratan Putusan Dijalankan Lebih Dahulu

Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut, pihak tergugat mengajukan banding/kasasi. Terhadap permintaan gugatan yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu atau lazim disebut “putusan dapat dieksekusi serta merta”. Jadi, hakim diizinkan menjalankan putusan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat 1 H.I.R tersebut, dapat diperbandingkan dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 R.V yang mengatur lembaga tersebut secara lebih mendalam. Oleh karena itu, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memberi perintah dengan atau tanpa jaminan. Sedangkan ketentuan Pasal 55 R.V berbunyi: “Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, meskipun

BAB 9

UPAYA HUKUM

Tujuan Instruksional : Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis Upaya Hukum Biasa: Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama (PN) dan Verzet (Perlawanan), Banding (Appel), Kasasi, Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali (PK) dan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

A. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah pada azasnya upaya hukum biasa menanggguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggguhkan eksekusi.

B. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa terdiri dari verzet, banding dan kasasi.

1. Verzet

Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan PN, yang sifatnya

BAB 10

PELAKSANAAN KEPUTUSAN HAKIM

Tujuan Instruksional : Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis Cara Melaksanakan Putusan Hakim, Eksekusi Menurut HIR dan B.Rv, Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim, Perlawanan terhadap Penyitaan Piutang Yang Disimpan pada Orang lain, Perlawanan orang yang berhak Gadai, Pelaksanaan Putusan Hakim yang tidak Bersifat Pembayaran Uang, Uang Paksa (Dwangsom), Penyanderaan (Gijzeling), Pro dan Kontra Lembaga Sandera.

A. Cara Melaksanakan Putusan Hakim

Pelaksanaan putusan hakim adalah realisasi kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu kewajiban, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan hakim. Pelaksanaan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan suka rela oleh pihak yang dihukum (dikalahkan), jika tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan secara paksa oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua PN sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 60 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg. Jenis-jenis pelaksanaan putusan, adalah:

TENTANG PENULIS

Hari Widiyanto, S.H., M.S.I.



HARI WIDIYANTO, dilahirkan di Purworejo, tanggal 25 Desember 1975, putra dari pasangan Bapak Hari Marmono dengan ibu Eny Sumaryati, beralamat di Desa Ganggeng RT 01 RW 01, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, nomor Hp. 08122799809, email : hari.widiyanto25@gmail.com, mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Pacekelan 2, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo lulus tahun 1988, SMP Negeri 2 Purworejo lulus tahun 1991, Sekolah Tehnik Menengah Negeri Purworejo lulus tahun 1994, sarjana hukum strata satu Universitas Muhammadiyah Magelang lulus tahun 1999, pasca sarjana Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Indonesia lulus 2015. Saat ini sedang menempuh Program Doctoral (S.3) di Universitas Prof. Saefuddin Zukri Purwokerto.

Pengalaman/Jabatan yang pernah diemban sebagai Pengacara pada tahun 2000, sebagai Advokat pada tahun 2004, menjadi Sekretaris DPC IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) Purworejo (2004), pada tahun 2017 menjadi dosen tetap STAI An Nawawi Purworejo program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Sakhsiyah) sampai sekarang, pada tahun 2019 memperoleh jabatan fungsional dosen dengan pangkat Asisten Ahli/IIIB dari Kopertais wilayah X Jawa Tengah, mendapat sertifikat pendidik dosen pada tahun 2019, mendapat sertifikasi dosen pada tahun 2019, Anggota LPPM STAI An Nawawi Purworejo tahun 2018-2019, Dewan Penasehat LKBH STAI An Nawawi Purworejo 2020-2021, Pendiri LBH Sakti dan sekarang menjadi Bendahara LBH Sakti tahun 2019-2021, tahun 2021-2023 menjadi Pengurus LPBH PC NU Purworejo (2019-2020).

Diantara karya yang pernah di muat dalam jurnal antara lain, Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dan Pengelolaan Resiko BMT (tahun 2018), Wali Nikah Anak yang Lahir di Luar

Pernikahan Menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Positif Di Indonesia (tahun 2019), Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo Nomor 028/Pdt.P/2018/PA.PWR dalam Memutus perkara Asal Usul Anak (tahun 2019) Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami karena Istri Tidak bisa Menjalankan Kewajibannya (tahun 2020), Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa pandemi) 2020, Mediasi Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Purworejo (tahun 2020), Penulis Buku manajemen resiko, sebagai Penulis ke-2 buku ajar Hukum Acara Peradilan Agama (2020), Penulis buku Fiqh Mawaris (2021).

Waluyo Sudarmaji, S.H.I., M.S.I.



Waluyo Sudarmaji, lahir di Purworejo, 11 Agustus 1971, putra ke-6 dari pasangan suami istri Bapak KH. Durori dan Ibu Muntih. Pekerjaan sekarang menjadi dosen tetap Prodi Ahwal Syakhshiyah sekaligus sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo. Selain itu juga aktif sebagai Advokat (Pengacara) dan bergabung di Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum An-Nawawi (LKBH An-Nawawi) Purworejo. Jenjang Pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo lulus tahun 2009 jurusan Syariah Prodi Muamalah. Pendidikan S2 di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta lulus tahun 2015, masih menempuh Pendidikan S3 di Unuversitas Prof. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan sebagai anggota aktif Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dilantik tahun 2017. Dalam keorganisasian masyarakat aktif sebagai Pendiri dan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Purworejo (GMPur). Pernah menjabat sebagai Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo periode 2006 -

2012 dan periode 2012 - 2018. Karya ilmiah yang pernah ditulis yaitu Praktik Model Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Desa Karang Sari, Kesepakatan Para Pihak Sebagai Upaya Mencapai Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Grabbike Secara Tunai Dan Non Tunai, Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama, Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan, Praktik Penyerahan Zakat Fitrah Terhadap Sabīlillāh Menurut Perspektif Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, Analisis Tentang Pajak Restoran Dalam Pandangan Maqashid Syariah Imam Abu Ishaq As-Syatibi (Study Kasus Di Restoran Ikan Bakar Stasioen Purworejo), Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt. P/2020/PA. Pwr di Pengadilan Agama Purworejo), Implementasi Tasyaruf Zakat Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Baznas Kabupaten Purworejo, Realisasi Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Nira Aren Di Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo/Analysis Of Sharia Economic Law On The Practices For Results Of Aren Nira In Cacaban Kidul Village Bener District Purworejo Regency, Zakat Dan Pajak Dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Masdar Farid Mas' udi, Case Study: Review of Islamic Law on the Practice of Buying and Selling Land in Conflict at the Mungkid District Court in Lawsuit of Acts Against the Law, Effect Discussion Institution Management On The Achievement Of Women Students Madrasah An-Nawawi Purworejo Indonesia.